

Kebijakan Pembebasan Visa Kunjungan Wisata Indonesia dan Ancaman Keamanan

Seftina Kuswardini

Universitas Amikom Yogyakarta

Email: seftina@amikom.ac.id

Harits Dwi Wiratma

Universitas Respati Yogyakarta

Email: h_rits@respati.ac.id

Abstrak

Kebijakan pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 berisi tentang pembebasan visa kunjungan wisata, Kebijakan tersebut berlaku untuk turis mancanegara dalam upaya peningkatan pendapatan negara melalui sektor pariwisata. Melalui beberapa putusan, kebijakan tersebut memberikan kebebasan pada 169 negara yang ingin melakukan kunjungan wisata ke Indonesia. Dalam perjalanan implementasinya, terdapat beberapa hal yang perlu untuk dikaji kembali. Pembebasan visa wisata yang diharapkan dapat menyumbang devisa negara terbesar tidak hanya berhasil menambah pendapatan negara namun juga menambah ancaman keamanan negara pada beberapa sektor. Mengingat bahwa Indonesia memberikan kesempatan wisatawan asing untuk dapat masuk ke wilayah Indonesia dengan mudah, maka seharusnya pemerintah melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan seluruh sektor nasional sebagai bentuk persiapan menghadapi lonjakan wisatawan asing. Penelitian ini bertujuan untuk menggali informasi mengenai seberapa jauh ancaman keamanan yang diperoleh sebagai implikasi dari kebijakan pembebasan visa tersebut dalam kejahatan transnasional. Penelitian menggunakan metode kualitatif. Dengan adanya kebijakan pembebasan visa wisata mengakibatkan beberapa pelanggaran salah satunya yaitu penyalahgunaan visa overstay dan berpotensi digunakan untuk melakukan kejahatan dan pelanggaran hukum seperti transaksi narkoba dan ancaman keamanan lainnya. Terbukti pada tahun 2020, Direktorat Jenderal Keimigrasian memberikan putusan deportasi kepada sekitar 1000 imigran asing yang melakukan pelanggaran administrasi dan ijin tinggal.

Kata Kunci: kebijakan pemerintah, pembebasan visa, ancaman keamanan

Abstract

The government's policy in Presidential Regulation Number 21 of 2016 includes the exemption of tourist visit visas for foreign tourists to increase state income through the tourism sector. Several policy decisions give freedom to 169 countries that want to make tourist visits to Indonesia. In the course of the implementation of the policy, several things make the policy need to be reviewed. The exemption of tourist visas, which is expected to contribute to the country's largest foreign exchange, has increased state income and added to the threat to state security in several sectors. Although Indonesia provides opportunities for foreign tourists to enter Indonesian territory easily, the government should conduct socialization and coordination with all national sectors as a form of preparation for the surge in foreign tourists. This study aims to dig up information on how far the security threats obtained and the visa exemption implications in transnational crimes. The study used a qualitative method. The existence of a tourist visa exemption policy has resulted in several violations. One of which is the misuse of overstay visas and the potential to commit crimes and violations of the law, such as narcotics transactions and other security threats. It is proven that in 2020 the Director-General of Immigration decided to deport more than a thousand foreign immigrants who violated the administration and residence permits.

Keywords: government policy, visa exemption, security threat

PENDAHULUAN

Kecantikan alam yang dimiliki Indonesia mampu menjadi daya magnet bagi turis wisata luar negeri untuk menjadi salah satu destinasi liburan. Sehingga, sektor pariwisata merupakan sektor yang sangat potensial dalam menyumbang devisa negara apabila bisa terus dikembangkan dan diatur dengan sebaik mungkin. Pemerintah Indonesia sadar akan hal tersebut, jika Indonesia mampu menjalin berbagai kerja sama baik dalam kepariwisataan maka bukan tidak mungkin sektor pariwisata akan menjadi salah satu yang dapat memperbaiki perekonomian nasional.

Pemerintah Indonesia membuat beberapa kebijakan dan upaya untuk dapat meningkatkan daya tarik pariwisata nasional salah satunya yaitu dengan membuat *national branding* dengan nama *Wonderful Indonesia* pada tahun 2011. Pembuatan slogan promosi tersebut bertujuan untuk menaikkan citra pariwisata nasional yang terkenal dengan keindahan pulau, keanekaragaman budaya dan keramahan masyarakat. Selain membuat strategi promosi untuk meningkatkan jumlah wisata mancanegara, pemerintah juga mengeluarkan kebijakan berupa pembebasan visa kunjungan wisata untuk beberapa negara. Pada tahun 2011 Indonesia telah memberikan kebebasan visa pada 15 negara termasuk negara-negara anggota ASEAN. Lebih lanjut, dalam rangka meningkatkan devisa negara pada sektor pariwisata pemerintah Indonesia kembali mengeluarkan kebijakan pembebasan visa kunjungan wisata kepada 30 negara. Pada tahun yang sama, yaitu 2015 tepatnya pada bulan Oktober, kebijakan tersebut mengalami perbaikan kembali dengan menambahkan 45 negara dalam daftar negara yang mendapatkan pembebasan visa kunjungan wisata ke Indonesia. Dalam kebijakan tersebut, dijelaskan bahwa jangka waktu dalam penggunaan kunjungan yaitu dalam 30 hari (Tirthayasa & Affandi, 2019).

Kebijakan pembebasan visa kunjungan wisata Indonesia yang berlanjut pada Maret tahun 2016 tertuang pada Perpres nomor 21 tahun 2016, yaitu menambahkan kembali negara yang mendapatkan pembebasan visa kunjungan wisata sebanyak 94 negara. Maka, total dari semua peningkatan kuota negara yang diberikan kebebasan visa kunjungan wisata yaitu sebanyak 169 negara. Penerapan kebijakan pembebasan visa kunjungan wisata tersebut memberikan dampak terhadap devisa negara, walaupun sampai tahun 2016 peningkatannya tidak terlalu signifikan. Kebijakan bebas visa untuk turis asing bakal dievaluasi pada bulan April nanti. Namun, Kementerian Pariwisata (Kempar) mengklaim bila kebijakan itu telah berhasil mendongkrak jumlah wisatawan yang datang ke dalam negeri (Sanny Cicilia, 2017).

Perhatian khusus pemerintah terhadap sektor pariwisata cukup jelas, bahwa pariwisata menjadi *leading sector* bagi pemasukan negara selain sektor perdagangan dan migas. Tercatat pada tahun 2018 sejumlah 15.810.315 orang dan pada tahun 2018 naik menjadi 16.106.954 orang (Badan Pusat Statistik, 2021) terjadi peningkatan jumlah wisatawan mancanegara yang masuk ke Indonesia dengan jumlah dan diprediksi akan semakin meningkat pada tahun 2019-2020. Bukan tanpa alasan, prediksi tersebut disampaikan Kementerian Pariwisata karena Indonesia masuk dalam 10 besar negara yang memiliki prestasi dan peningkatan pariwisata pada *The World Travel and Tourism Council* (WTTC). Laporan pertumbuhan ekonomi pariwisata terlapor mengalami peningkatan 22 persen pada periode Januari hingga Desember 2017 dan menjadi penyumbang devisa terbesar setelah kelapa sawit, minyak bumi dan batubara (Gayati, 2018).

Peningkatan penghasilan pada sektor pariwisata tidak berarti pemerintah tidak memperhatikan dampak kebijakan

pembebasan visa kunjungan wisata Indonesia. Dengan dibukanya akses kepada banyak negara untuk dapat memasuki Indonesia, bukan tidak mungkin jika hal tersebut dapat meningkatkan ancaman keamanan nasional. Mengingat bahwa wisatawan mancanegara dapat masuk melalui akses bandara, pelabuhan dan pos lintas batas negara maka pemerintah juga seharusnya menyiapkan pengamanan langsung maupun berupa kebijakan kusus dalam menekan ancaman keamanan yang bias saja terjadi. Dari uraian latar belakang di atas maka permasalahan yang ambil oleh penulis yaitu Bagaimana dampak dari pembebasan visa kunjungan wisata Indonesia terhadap keamanan nasional Indonesia. Keberadaan kebijakan tersebut pasti akan membawa dampak pada keadaan sosial budaya nasional.

TINJAUAN PUSTAKA

Apabila melihat dari perspektif ketenagakerjaan, implementasi kebijakan pembebasan visa kunjungan wisata masih mengalami kendala. Dimulainya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) membuat Indonesia membuka kesempatan dan peluang terhadap tenaga kerja asing dan professional untuk dapat masuk dalam lapangan pekerjaan di berbagai sektor industri. Namun setelah muncul kebijakan pembebasan visa kunjungan wisata, hal ini kemudian memberikan pengaruh terhadap keberadaan tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia. Penyalahgunaan tersebut adalah adanya visa wisata untuk bekerja sebagai tenaga kerja asing padahal dalam peraturan ijin visa wisata hanya untuk wisatawan mancanegara terbatas 30 hari saja. Pemerintah dirasa kurang siap dalam mengawal kebijakan pembebasan visa kunjungan wisata, sehingga terdapat permasalahan mengenai ketenagakerjaan asing yang secara ilegal memanfaatkan kebebasan visa tersebut. Kondisi ini mendorong keharusan kesiapan untuk menjalankan pembebasan visa kunjungan wisata mancanegara. Persiapan tersebut

bisa dimulai dari peningkatan keamanan pada akses pintu masuk warganegara asing, mengoptimalisasi penggunaan dan pengawasan tenaga kerja asing dalam bentuk ijin dan statusnya dan juga negara untuk dapat mendorong beberapa negara lain juga untuk menerapkan kebijakan yang sama yaitu asas resiprositas (Setiadi, 2019).

Merujuk pada kesiapan pemerintah dalam melakukan implementasi kebijakan pembebasan visa kunjungan wisata dari sektor imigrasi, beberapa kendala juga ditemukan. Beberapa hal yang menjadi kendala dalam implementasi kebijakan pembebasan visa kunjungan wisata yaitu sumber daya manusia, sarana prasarana dan koordinasi lintas sektor. Pada setiap pintu masuk warna negara asing seperti bandara, pelabuhan dan pos lintas batas negara dibutuhkan lebih banyak lagi sumber daya manusia karena pada rentang tahun dimana kebijakan diberlakukan warganegara asing yang masuk ke Indonesia dengan tujuan wisata mengalami kenaikan. Sarana dan prasarana harus menyesuaikan sesuai kapasitas tampung dan kegunaan yang mana perlu disiapkan agar lebih baik lagi demi kenyamanan bersama. Selanjutnya, yang dirasa masih kurang yaitu kesiapan sektor - sektor lain yang mana juga dilibatkan dalam implementasi kebijakan bebas visa tersebut. Sektor keamanan, hukum, ketenagakerjaan, imigrasi, dan lain - lain belum ada koordinasi dan sosialisasi yang matang dalam menghadapi kenaikan angka warga asing yang akan masuk ke Indonesia (Jazuli 2016).

Setelah diputuskan pada tahun 2015 dan akan berjalan beberapa tahun kedepannya, kebijakan pembebasan visa kunjungan wisata ini mengalami pro kontra di kalangan pemangku kebijakan sendiri. Dewan Perwakilan Rakyat menilai bahwa kebijakan pembebasan visa tersebut tidak sesuai dengan rencana dan harapan yang diusulkan, yaitu dampak kenaikan ekonomi masyarakat yang belum

mencapai target yang diharapkan dan keamanan negara yang terancam akibat masuknya warganegara asing tanpa visa. Dilihat dalam konsep kebijakan publik dari bahwasannya keberhasilan implementasi kebijakan dapat dilihat dari tiga aspek yaitu kepatuhan akan peraturan yang diberlakukan, lancarnya pelaksanaan dan fungsi yang mana tidak ada masalah yg dihadapi dan terwujudnya kinerja dan dampak yang dikehendaki. Maka merujuk pada pandangan tersebut kebijakan pembebasan visa kunjungan wisata mancanegara hanya memenuhi unsur yang pertama yaitu dilaksanakan berdasarkan peraturan presiden nomor 21 tahun 2016, namun tidak memenuhi kedua unsur lainnya. Hal ini dikarenakan masih banyak permasalahan yang timbul dalam implementasinya, terlebih juga belum tercapainya target-target seperti yang diharapkan. Maka dari itu, kebijakan pembebasan visa ini patut untuk dapat dikaji ulang agar dapat mencapai hal-hal yang diharapkan (Lenina, 2019).

Dari beberapa penelitian terdahulu yang telah melihat kebijakan pembebasan visa kunjungan wisata dalam perspektif ketenagakerjaan, keimigrasian dan kebijakan publik, maka dalam penelitian ini akan mengambil bagian dalam mengkaji kebijakan tersebut dalam perspektif keamanan.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode kualitatif. Bogdan dan Taylor (Moleong, 2014) menyatakan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Moleong, 2014). Penelitian ini melakukan penelaahan terkait data-data yang dikumpulkan, serta menjelaskan mengenai data-data yang diperoleh oleh peneliti. Penulisan ini menggunakan metode teknik deskriptif dalam mengkaji permasalahan terkait dengan kebijakan pembebasan visa

kunjungan wisata indonesia dan ancaman keamanan. Menurut Sugiyono, teknik deskriptif analitis dijalankan dengan memusatkan fokus pada masalah atau fenomena yang terjadi secara apa adanya, kemudian memilih dan memilah data serta fakta, melaksanakan penelitian, lalu menyajikan hasil penelitian yang sudah dianalisis berupa kesimpulan dalam bentuk narasi atau kata-kata (Sugiyono, 2010). Penelitian deskriptif memahami fenomena yang ada di dalam kehidupan sosial masyarakat yang memberikan kenyataan atau fakta yang terjadi di lapangan.

PEMBAHASAN

Perkembangan dan Dinamika Pariwisata Indonesia

Globalisasi menjadi salah satu pendorong laju pertumbuhan mobilitas seseorang untuk melakukan berbagai kegiatan. Cooper dan Hall (2008) memperkenalkan “pariwisata sebagai industri”, khususnya pada konteks “globalisasi” dengan mengangkat lima isu dalam industri pariwisata yaitu: *Globalization, The Knowledge Economy, Networks, Small Business, dan Human Resources*. Faktor tersebut memberi kemudahan bagi masyarakat untuk melakukan pergerakan di berbagai bidang. Perkembangan transportasi, teknologi, dan telekomunikasi menjadi salah satu aspek yang mempercepat pergerakan tersebut. Artinya, segala aspek kehidupan sosial, politik, ekonomi dan budaya tidak bisa terlepas dari pengaruh globalisasi. Globalisasi memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perubahan di segala bidang. Dalam hal ini ditujukan kepada industri jasa yang sangat bergantung dengan transportasi, telekomunikasi dan teknologi. Salah satunya dapat dilihat dari perekonomian suatu negara, khususnya dalam bidang industri pariwisata.

Pariwisata telah tumbuh menjadi salah satu industri terbesar di dunia dan merupakan salah satu sektor ekonomi yang

tumbuh paling cepat di dunia (Gelgel, 2006). Oleh karena itu, industri ini dapat dikatakan sebagai aset Indonesia di masa yang akan datang. Dalam sejarah pembangunan di banyak negara, sektor kepariwisataan telah terbukti berperan penting dalam perekonomian Indonesia, khususnya dalam dua dekade terakhir. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya tingkat kesejahteraan ekonomi bangsa-bangsa yang menjadikan kepariwisataan sebagai industri hilirnya untuk mengungkit pertumbuhan dari kegiatan-kegiatan usaha dan penyerapan tenaga kerja dari sektor-sektor usaha/kegiatan yang ada didepan dan dibelakangnya (Sunaryo, 2013).

Potensi alam dan budaya merupakan salah satu faktor yang dapat menarik perhatian wisatawan mancanegara. Terlebih, Indonesia telah menetapkan 10 destinasi prioritas pariwisata. Pariwisata akan memiliki daya tarik wisatawan mancanegara. Destinasi ini akan menjadi 10 Bali Baru di Indonesia diantaranya Mandalika(NTB), Pulau Morotai (Maluku Utara), Tanjung Kelayang (Kepulauan Bangka Belitung), Danau Toba (Sumatra Utara), Wakatobi (Sulawesi Utara), Borobudur (Jawa Tengah), Kepulauan Seribu (DKI Jakarta), Tanjung Lesung (Banten), Bromo (Jawa Timur) dan Labuan Bajo (Nusa Tenggara Timur). Dari kesepuluh tersebut dikelompokkan kembali menjadi lima destinasi super prioritas (Kemenparekraf, 2021). 10 destinasi tersebut akan meningkatkan daya saing dan posisi tawar Indonesia di mata internasional.

Destinasi yang dipersiapkan tersebut memiliki tujuan untuk menggerakkan pembangunan daerah melalui sektor pariwisata. Pariwisata dijadikan sebagai pintu masuk (*entry point*) dalam kemajuan suatu daerah. Pengembangan *meeting, incentives, conference dan exhibition* (MICE) akan berkembang seiring dengan pemerintah memilih sepuluh destinasi prioritas diberbagai wilayah di Indonesia. Destinasi ini bisa menjadi kekuatan

industri pariwisata nasional di mancanegara sebagai *branding*. Hal tersebut sangat penting untuk kemajuan bangsa di masa depan. *Nation branding* merupakan presentasi diri strategis suatu negara dengan tujuan menciptakan modal reputasi, melalui promosi kepentingan ekonomi, politik, dan sosial di dalam dan luar negeri (Szondi, 2008). Posisi Indonesia terbukti sangat strategis melihat letak geografisnya diantara Asia dan Australia. Oleh karena itu, jalur internasional yang dimiliki ada perlu dimaksimalkan oleh negara untuk meningkatkan devisa negara melalui industri pariwisata. Jalur internasional dapat dilalui menggunakan perjalanan laut maupun udara sehingga secara intensitas akan mempengaruhi mobilitas atau pergerakan individu, Instrumen dari kepentingan ekonomi, politik dan sosial salah satu faktor yang signifikan guna mendapatkan keuntungan dari sisi kunjungan wisatawan dari mancanegara.

Di sisi lain, dengan adanya otonomi daerah justru mampu mempercepat pembangunan wisata daerah. Mengidentifikasi kompetensi daerah (*government leadership, culture-values, industrial organization, social cohesion*) lalu melakukan faktor penentu keberhasilan yang berbasis analisis SWOT daerah untuk kemudian menetapkan kapasitas daerahnya (Kertajaya & Yuswohady, 2005). Hal tersebut, merujuk kepada kemampuan kepala daerah untuk bekerja secara cepat dan maksimal dalam memberdayakan potensi lokalnya. Kepala daerah menjadi salah satu penggerak utama dalam berbagai aspek khususnya industri pariwisata.

Pada era global saat ini, negara-negara berkompetisi dalam meningkatkan devisa dan salah satunya melalui sektor jasa yaitu industri pariwisata. Negara manapun tidak bisa terhindar dari persaingan global yang sedang terjadi. Gagasan kebijakan pemerintah sejalan dengan teori dari Elliot bahwa pemerintah

peduli dengan pariwisata karena ia menjadi penyumbang kemajuan ekonomi terpenting pada kurun waktu terakhir ini (Elliot, 1997). Oleh karena itu, Indonesia muncul dengan berbagai potensi pariwisata yang dimilikinya. Potensi yang ada tidak akan ada hasilnya apabila tidak didukung oleh kebijakan dari pemerintah pusat dalam menarik wisatawan asing masuk ke Indonesia. Melalui konsep tersebut, penentuan tingkat kesejahteraan selalu mengalami pembaruan sekaligus dijadikan sebagai isu-isu sosial, ekonomi dan politik yang tidak pernah surut dari perhatian para ahli dan pengambil keputusan (Damanik, 2013)

Pengambilan kebijakan dalam industri pariwisata memerlukan dukungan dari beberapa kementerian atau berbagai stakeholder yang terkait. Industri pariwisata merupakan industri yang multisektoral. Adanya kebijakan yang berpihak terhadap industri pariwisata yang tertuang dalam prioritas pembangunan nasional, maka Indonesia dapat bersaing dengan Singapura, Thailand dan Malaysia. Singapura dan Malaysia, misalnya, sudah lama “menjual” pariwisata Indonesia ke berbagai negara, mulai dari Borobudur, Bali, hingga Raja Ampat, di mana keuntungan usaha masuk ke perusahaan-perusahaan mereka, dan bukan perusahaan di tempat di mana pariwisata “dikonsumsi” (Nugroho, 2018). Persaingan beberapa negara di Asia Tenggara sudah terjadi dalam industri ini. Artinya persaingan dalam dunia pariwisata global sudah sangat masif guna mengejar devisa negara. Harapannya negara tersebut mampu menarik investor luar negeri untuk membangun infrastruktur demi menunjang target pembangunan pariwisatanya. Pemerintah harus melakukan perubahan yang sangat signifikan dalam menghadapi industri 4.0. Pekerjaan ini tidak hanya dilakukan oleh satu kementerian, akan tetapi industri pariwisata memerlukan sinergitas seluruh sektor kementerian bahkan pihak swasta dan masyarakat. Di

sisi lain, dibutuhkan kebijakan dari yang sangat strategis dari kementerian di luar Kementerian Pariwisata dan Kreatif. Kementerian di Indonesia memiliki kemampuan untuk membuat kebijakan, khususnya bagaimana industri pariwisata dapat dimasukkan kedalam prioritas di salah satu kementerian atau perlu adanya *political will* dari Presiden. Selain itu, pemerintah dapat dijadikan sebagai target pembangunan nasional Indonesia. Di sisi lain, rencana pembangunan pariwisata telah masuk agenda dalam RIPPNAS (Rencana Induk Pembangunan Pariwisata nasional) untuk itu perlu mendapat perhatian bagi pemangku kebijakan. Melihat potensi yang dimiliki oleh negara ini dapat menjadi kekuatan di masa yang akan datang. Dengan demikian pariwisata telah menjadi alternative kekuatan Indonesia (Elyta & Nuzulian, 2020). Perihal ini perlu ditulis dalam perencanaan pembangunan nasional. Oleh karena itu, pembangunan di sini diperuntukkan dalam bidang industri pariwisata. Pembangunan yang ada di Indonesia perlu melihat isu-isu yang berkembang secara global. Dalam hal ini terkait dengan kemajuan di bidang pariwisata. Perkembangan situasi global saat ini sangat cepat di berbagai bidang. Globalisasi membuat pariwisata sebagai aktivitas liburan global yang populer (Karlina, 2017)

Pemerintah memiliki peran untuk membawa negara ke arah masyarakat yang sejahtera. Sehingga akan lebih jelas serta terarah sesuai kebutuhan dan tantangan global saat ini, salah satunya adalah industri pariwisata yang telah menjadi prioritas pembangunan negara. Adanya prioritas yang dijalankan oleh pemerintah akan diproses serta di akhir perjalanannya dapat di evaluasi terkait target-target jangka pendek. Sehingga, perjalanan selama lima tahun dalam pembangunan industri pariwisata di negara ini mampu terpantau dengan baik. Kebutuhan komunikasi dengan berbagai stakeholder merupakan kunci penting dalam

membangun industri ini. Artinya, wawasan global dibutuhkan oleh pemangku kepentingan dalam dunia kepariwisataan. Prioritas dalam industri pariwisata telah dipersiapkan dengan baik oleh pemerintah. Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*) pada RPJMN 2020-2024 menjadi fokus dalam rencana dan anggaran RKP (Bappenas, 2021). Langkah tersebut merupakan terobosan bagi pemerintah untuk mempercepat pemasukan devisa negara melalui industri pariwisata. Oleh karena itu, adanya koordinasi dan komunikasi yang efektif antar kementerian bahkan dengan pihak-pihak terkait akan terwujudnya “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” yang sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Di sisi lain, dimasukkannya industri pariwisata sebagai prioritas dalam pembangunan nasional pemerintah akan lebih fokus dan terarah dalam mengatur pergerakan industri ini.

Adanya kebijakan oleh pemerintah dengan membebaskan visa Peraturan Presiden (Perpres) No. 21/2016 tentang Bebas Visa Kunjungan (BVK). Kebijakan ini memberikan pengaruh terhadap kunjungan wisatawan asing ke Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Kebijakan yang dilakukan oleh Presiden Jokowi merupakan langkah yang tepat melihat devisa negara Indonesia masih tertinggal khususnya dalam sektor pariwisata dari negara tetangga sebagai contoh Malaysia, Singapura dan Thailand. Dalam laporan World Economic Forum, peringkat pariwisata dunia Indonesia ada di peringkat ke-50 pada tahun 2015 dan di tahun 2019 peringkat Indonesia mengalami kenaikan menjadi peringkat ke-40. Apabila melihat dari kekuatan serta luas geografis dan keanekaragaman flora dan fauna Indonesia masih lebih unggul di kawasan Asia Tenggara khususnya. Oleh karena itu harapan adanya kebijakan bebas visa ini dapat memberikan pengaruh

terhadap pertumbuhan kunjungan wisatawan asing di Indonesia. Data kunjungan wisatawan asing dalam lima tahun terakhir dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 1. Data Kunjungan Wisatawan Mancanegara Tahun 2016-2019

TAHUN	JUMLAH
2016	11.519.275
2017	14.039.799
2018	15.810.315
2019	16.106.954

Sumber: (Biro Pusat Statistik)

Adanya kebijakan bebas visa bagi wisatawan asing yang diberlakukan oleh pemerintah Indonesia dapat menjadi sebuah keuntungan dari sisi devisa. Disisi lain, kebijakan ini perlu diantisipasi dengan adanya mobilitas wisatawan asing atau pergerakan seseorang dari negara lain ke Indonesia. Situasi dan kondisi suatu negara yang memiliki daya tarik memiliki kemungkinan untuk menarik perhatian bagi siapapun untuk melakukan perjalanan ke negara tersebut. Namun di sisi lain, pembangunan pariwisata tidak akan pernah terlepas dari tuntutan dan mobilitas regional, nasional hingga global (Harirah et al., 2021). Mobilitas yang masif setelah kebijakan bebas visa diberlakukan memiliki korelasi positif terhadap situasi keamanan nasional suatu negara. Dilihat dari posisi geografis Indonesia merupakan negara yang sangat strategis untuk dijadikan tempat bagi beberapa oknum yang memanfaatkan kebijakan visa tersebut untuk kepentingan atau kejahatan tertentu. Indonesia memiliki 19 pintu masuk wisatawan mancanegara melalui bandara udara yang tersebar dari Sabang sampai Merauke.

Tabel 2. Perkembangan Wisatawan Mancanegara Menurut Pintu Masuk

NO	PINTU MASUK	PROVINSI
1	Ngurah Rai	Bali
2	Soekarno - Hatta	DKI Jakarta

3	Batam	Kep. Riau
4	Tanjung Uban	Kep. Riau
5	Polonia/ Kualanamu	Sumatera Utara
6	Juanda	Jawa Timur
7	Husein Sastranegara	Jawa Barat
8	Tanjung Balai Karimun	Kep. Riau
9	Tanjung Pinang	Kep. Riau
10	Tanjung Priok	Dki Jakarta
11	Adi Sucipto	D I Y
12	Minangkabau	Sumatera Barat
13	Entikong	Kalimantan Barat
14	Adi Sumarmo	Jawa Tengah
15	Sultan Syarif Kasim I	Riau
16	Sepinggán	Kalimantan Timur
17	Sam Ratulangi	Sulawesi Utara
18	Bandara Internasional Lombok (Bil)	Nusa Tenggara Barat
19	Makassar	Sulawesi Selatan

Sumber: (Pusdatin Kemenparekraf & BPS)

Dibukanya 19 pintu untuk wisatawan mancanegara memberikan peluang bagi turis untuk berkunjung ke Indonesia. Disisi lain, peluang dalam mendapatkan devisa dari industri pariwisata akan semakin meningkat. Indonesia menjadi salah satu negara di kawasan Asia Tenggara yang menjadi Objek Daerah Tujuan Wisata. Di lain pihak, dengan adanya kebijakan bebas visa mampu memberikan hasil yang menguntungkan terhadap sektor industri ekonomi kreatif maupun pelaku usaha wisatawan di dalam negeri. Kondisi ini dapat dimaksimalkan oleh seluruh stakeholder yang memiliki kepentingan dalam sektor pariwisata. Negara telah membuka ruang secara luas untuk memberikan dukungan dalam meningkatkan devisa. Dukungan ini sangat penting bagi perbaikan dari sisi keuangan negara dari wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia. Kedatangan wisatawan mancanegara membutuhkan

fasilitas dalam hal pelayanan yang dibutuhkan. Salah satunya dari Sumber Daya Manusia (SDM) yang professional. Artinya, keramahmatan yang diberikan oleh warga sekitar memberikan daya tarik bagi wisatawan mancanegara. Selain SDM, sumber daya yang dimaksud adalah letak geografis antara lain luas wilayah serta keragaman sumber daya alam, budaya kuliner dan kekayaan yang ada di tanah air (Rahma, 2020). Persaingan industri pariwisata di dunia tidak hanya dilihat dari kondisi alamnya, akan tetapi dapat dilihat dari dukungan kebijakan pemerintahnya. Oleh karena itu, kebijakan yang diambil oleh pemerintah melalui Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia yang memberikan serta membuka kemudahan visa bagi beberapa negara yang telah disebutkan di atas.

Kajian Kebijakan Pembebasan Visa Kunjungan Wisata Indonesia

Adanya mobilitas serta pergerakan warga negara asing masuk ke wilayah atau teritori suatu negara dapat memberikan sebuah ancaman bagi penyelenggara negara khususnya dalam hal keamanan nasional. Hal ini, menjadi sebuah tantangan bagi negara dalam menghadapi era global yang membebaskan pergerakan individu ke suatu negara. Pergerakan individu saat ini memiliki kecepatan yang tidak dapat diprediksi, hal ini dikaitkan dengan teknologi yang semakin canggih. Untuk aktor-aktor tersebut mampu memanfaatkan situasi yang menguntungkan untuk melakukan suatu aktifitas. Kecenderungan trend pun juga berubah seiring dengan aktor yang bermain dalam kontestasinya (Oktaviani & Pramadya, 2021). Kondisi yang terjadi di Indonesia menjadi ancaman tersendiri, khususnya dari sisi pertahanan dan keamanan negara. Saat ini, isu dan perkembangan terkait permasalahan keamanan negara tidak lagi dihadapkan kepada ancaman secara fisik atau militer

dari negara tertentu. Suatu negara dapat menghadapi ancaman non militer atau yang kita kenal dengan ancaman non-tradisional, di lain pihak negara seperti Indonesia sangat memungkinkan dihadapkan dengan ancaman tersebut. UNDP (1994) merinci tujuh dimensi penting dari keamanan manusia meliputi, 1) *economic security* 2) *food security* 3) *health security* 4) *environmental security* 5) *personal security* 6) *community security* dan 7) *political security*. Konsep dari UNDP memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa ancaman yang ada saat ini telah mengalami pergeseran. Hal ini perlu diantisipasi secara cepat oleh aparat yang berwenang dalam menangani kejahatan khususnya terkait dengan keamanan nasional.

Industri pariwisata menjadi salah satu pintu masuk bagi mobilitas pergerakan individu dari negara satu ke negara lain. Individu yang melakukan perjalanan memiliki berbagai macam motivasi yang berbeda-beda. Artinya, memiliki mempunyai efek yang sangat membahayakan negara-negara yang ada di satu kawasan tertentu, hal ini sudah menjadi kategori kejahatan antar negara atau kejahatan transnasional. Kejahatan lintas batas adalah perilaku yang membahayakan kepentingan yang dilindungi oleh hukum di lebih dari satu yurisdiksi nasional dan yang dikriminalisasi dalam setidaknya satu dari negara yang bersangkutan (Passas, 2003).

Hal tersebut menjadi sesuatu yang perlu dicurigai oleh beberapa aparat dan membutuhkan sinergitas dengan beberapa instansi terkait. Sinergitas ini memberikan informasi yang signifikan bagi negara. Industri ini akan digunakan sebagai peluang bahkan kesempatan untuk melakukan berbagai tindak kejahatan oleh beberapa oknum yang memiliki kepentingan. Hal ini perlu diantisipasi oleh pemerintah karena sangat merugikan bagi negara secara khusus dan masyarakat secara umum. Industri pariwisata memiliki

dampak yang signifikan bagi masyarakat, karena sangat bersentuhan langsung dengan sektor ekonomi terdampak. Oleh karena itu, pemerintah perlu memberikan jaminan dari sisi keamanan terhadap beberapa sektor. Adanya pemberlakuan bebas visa ini memiliki konsekuensi yang perlu diantisipasi secara serius. Konsekuensi dari kebijakan tersebut dapat terlihat dari pihak berwajib terkait data peningkatan kejahatan oleh orang asing yang masuk ke Indonesia. Di sisi lain, kerugian yang diterima oleh Indonesia dari sisi *image* atau citra tentang tingkat keamanan dan kenyamanan di Indonesia. Dua hal tersebut mampu memberikan pengaruh di level internasional tentang bagaimana situasi di negara ini. Pembebasan terkait kebijakan bebas visa dapat menjadi sebuah keuntungan atau kerugian materiil maupun non materiil. Salah satu orang atau investor untuk masuk ke suatu negara selalu memprioritaskan dari sisi keamanan dan kenyamanan dari negara tersebut. Saat ini, Indonesia sedang termotivasi untuk promosi industri pariwisata di mancanegara. Harapan dari kebijakan tersebut memberikan pengaruh terhadap devisa negara. Di lain pihak, apakah negara melakukan perhitungan secara riil akibat dari kebijakan tersebut.

Salah satu yang perlu ditinjau terkait dengan wewenang negara Indonesia, apabila hal ini tidak dijaga secara serius maka akan mengakibatkan lolosnya individu-individu atau kelompok untuk masuk ke sebuah negara. Oleh karena itu, peran negara khususnya pihak Direktorat Jenderal Imigrasi yang memiliki tanggung jawab dalam menjaga garda terdepan suatu negara. Menurut Asrul Rani, sebagai anggota Komisi III DPR RI, kebijakan pembebasan visa kunjungan yang ada mengganggu keamanan dan kenyamanan nasional karena banyak warga negara asing yang menyalahgunakan pembebasan visa tersebut, seperti banyaknya pekerja ilegal (Lenina, 2019).

Pelanggaran Hukum oleh Pengguna Visa Wisata sebagai Ancaman Keamanan

Belum lama dikeluarkannya kebijakan pembebasan visa kunjungan wisata untuk turis mancanegara pada tahun 2016 untuk total 169 negara, telah muncul wacana untuk pengkajian ulang kebijakan tersebut. Bukan tanpa sebab, hal tersebut terjadi karena terdapat beberapa pelanggaran penyalahgunaan visa kunjungan wisata tersebut terhadap ijin tinggal di Indonesia. Terdapat warganegara asing Cina yang menggunakan visa kunjungan wisata untuk menetap tinggal di Indonesia dengan menyamar sebagai pemuka agama (Asril, 2016)

Alasan dari munculnya wacana mengenai pengkajian ulang kebijakan pembebasan visa kunjungan wisata salah satunya yaitu kurangnya kesiapan dalam menghadapi dampak dari kebijakan tersebut seperti infrastruktur dan pengamanan nasional. Ancaman *cybercrime*, peyalahgunaan perizinan, ancaman terorisme, penyelundupan dan perdagangan manusia merupakan permasalahan yang dikhawatirkan mencapai peningkatan. Untuk menekan angka pelanggaran hukum akibat pembebasan visa dibutuhkan sarana prasarana yang siap secara kuantitas dan kualitas dan kedua hal tersebut yang masih menjadi hambatan bagi aparat penegak hukum dalam menangani kasus pelanggaran hukum yang terjadi seperti penyalahgunaan izin visa. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia memberikan alasan mengenai faktor indikasi kurangnya kesiapan pemerintah yaitu masih tidak mencukupinya sumberdaya manusia terlatih yang dapat mengawasi gerak gerik warga negara asing yang masuk wilayah Indonesia. Kebijakan pembebasan visa wisata Indonesia hendaknya tidak hanya dikaji lebih dalam kembali tetapi juga dibutuhkan penerapan peraturan

administratif yang lebih selektif sebagai filter dalam meminimalisir pelanggaran keimigrasian dan ancaman keamanan. Terlebih lagi, terdapat negara-negara yang memiliki tingkat kerawanan keamanan, maka untuk menghindari resiko ancaman keamanan dan pelanggaran yang dilakukan wisatawan dari negara tersebut perlu dilakukan seleksi administrasi yang cukup (Sande, 2020). Ditambah lagi, kebijakan pembebasan visa kunjungan wisata bagi 169 negara ini akan menambah beban kerja bagi aparat penegak hukum dalam mengawasi kegiatan warga negara asing yang masuk. Negara-negara penyumbang kunjungan wisata terbesar diantaranya yaitu Singapura, Malaysia, Filipina, Australia, Cina, Amerika Serikat, Inggris, Korea Selatan dan Jepang. Satu lagi pelanggaran hukum penyalahgunaan visa yang dilakukan oleh warga negara Cina dengan tertangkapnya lima orang pekerja imigran ilegal yang mengerjakan pengeboran di bandara Halim Perdana Kusuma. Dengan adanya beberapa kasus tersebut telah menandakan bahwa kebijakan pembebasan visa ini sangat riskan dengan pelanggaran hukum jika tidak dikaji dan disiapkan lebih lanjut (Erdian, 2018)

Keberadaan tenaga kerja asing di Indonesia terus meningkat dengan dibukanya akses pasar bebas Indonesia salah satunya keikutsertaan Indonesia dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Selain itu pembangunan infrastruktur yang cepat membuat Indonesia menjadi sasaran investasi bagi pihak luar. Berkaitan dengan hal tersebut peluang masuknya tenaga kerja asing juga semakin meningkat terlebih lagi didukung dengan adanya pembebasan visa kunjungan wisata bagi turis mancanegara yang bisa dimanfaatkan oleh sejumlah pihak untuk menjadi jalur masuknya tenaga kerja asing ilegal (Jazuli, 2018).

Selain warga negara Cina, pelanggaran juga dilakukan oleh warga negara asing Australia. Dua orang warga

negara asing Australia memanfaatkan visa kunjungan wisata yang diperolehnya untuk tinggal di Indonesia dan bekerja di salah satu resort di Lombok. Pelanggaran penyalahgunaan ijin tinggal tersebut diketahui oleh aparat penegak hukum dan keduanya mendapatkan sanksi deportasi (Dirjen Imigrasi, 2017). Penyalahgunaan ijin terjadi lagi pada Maret 2017, telah ditemukan 12 orang warga negara Cina yang sedang melakukan penambangan timah di kawasan Bogor Jawa Barat. Pada tahun 2017 terdapat beberapa temuan pelanggaran dan penyalahgunaan bebas visa oleh warga negara asing. Motif kedatangan warga negara asing ini sangat beragam, salah satunya yaitu untuk menjadikan Indonesia negara tujuan mengungsi dari konflik negara asal seperti yang dilakukan salah satu warga negara Iran yang tinggal di wilayah Jakarta dengan memanfaatkan pengurusan visa kunjungan gratis untuk masuk ke Indonesia. Kejahatan transnasional yang telah terjadi dengan memanfaatkan visa bebas wisata lainnya yaitu penyelundupan manusia yang dilakukan oleh warga negara Cina dengan membawa 27 orang berkebangsaan Cina dan Taiwan masuk ke Indonesia untuk melakukan kerja paksa dan penipuan dengan menggunakan *platform online* (Baqi, 2018). Warga negara asing tersebut menggunakan visa wisata untuk bekerja di Indonesia. Satu lagi bentuk kelemahan pemerintah dalam pengawasan ijin kunjungan yang memanfaatkan pembebasan visa kunjungan wisata (Redaktur Republika, 2017)

Dapat disimpulkan bahwa pelanggaran yang paling sering dilakukan oleh warga negara asing yang menggunakan visa wisata untuk memasuki wilayah Indonesia yaitu pelanggaran pelampauan batas ijin tinggal atau *overstay*. Faktor dari perlewatan batas tinggal mayoritas dilakukan untuk bekerja dan melakukan kegiatan lain selain berwisata. Dampak buruk dari *overstay* tersebut dinilai jauh lebih banyak

dibanding dampak baiknya, warga negara asing mempunyai kesempatan dan berpotensi untuk melakukan pelanggaran hukum berupa kejahatan seperti transaksi narkoba, penyelundupan elegal, perdagangan manusia dan kejahatan lainnya (Muhlisa, 2020).

Secara resmi pemerintah merilis jumlah kasus yang diproses oleh Direktorat Jenderal Keimigrasian dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yaitu terdapat setidaknya 5.105 kasus mengenai pelanggaran administrasi keimigrasian dan memberikan keputusan deportasi terhadap 1.582 orang warga negara asing karna dinilai melanggar aturan keimigrasian Indonesia (Suwiknyo, 2020). Salah satunya pelanggaran dalam hal penyalahgunaan izin tinggal, kejahatan siber dan sampai dengan melakukan prostitusi. Angka pelanggaran administrasi keimigrasian yang terjadi dapat berpotensi melahirkan kejahatan-kejahatan pelanggaran hukum oleh warga negara asing tersebut. Pembebasan visa kunjungan wisata sangat berpotensi dapat menjadi alternatif bagi warga negara asing untuk melakukan pelanggaran hukum dalam bentuk apapun dan jelas sekali dapat mengancam keamanan nasional Indonesia dalam bentuk kejahatan transnasional apapun. Tindak pidana pelanggaran keimigrasian telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011. Dalam UU tersebut, diatur mengenai segala macam dan jenis pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan oleh warga negara asing di wilayah Indonesia. Keimigrasian mempunyai tugas tidak hanya melakukan pemeriksaan dokumen kedatangan kunjungan warga negara asing namun juga mengawasi kegiatan dan keberadaan mereka melalui mekanisme aplikasi khusus yaitu Aplikasi Pengawasan Orang Asing (APOA). Dengan dapat memanfaatkan mekanisme tersebut seharusnya pemerintah tidak lagi kecolongan pelanggaran keimigrasian yang masih saja terjadi seperti keberadaan tenaga kerja asing asal Cina yang

menggunakan visa bebas wisata sebagai akses masuk dan bekerja di Kalimantan Barat (Prayulianda & Antikowati, 2019).

KESIMPULAN

Kemajuan dinamika globalisasi membuat sekat antar negara semakin samar. Setiap negara dapat menjalankan kerjasama dari berbagai sektor untuk dapat mempertahankan eksistensinya di putaran internasional. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu membuka akses bagi negara lain untuk dapat menjalankan kerja sama di sektor pariwisata. Terlebih lagi, sektor pariwisata yang mengalami peningkatan peluang untuk menambah devisa negara setelah sektor CPO. Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan pembebasan visa kunjungan wisata bagi turis mancanegara dalam merespon peluang dunia pariwisata yang dinilai sedang menemui masa emasnya.

Upaya pemerintah dalam menjalankan kebijakan pembebasan visa wisata sampai pada pembebasan visa untuk 169 negara sampai pada tahun 2016 memunculkan berbagai pandangan. Salah satunya yaitu pengajuan pengkajian ulang dalam pelaksanaan pembebasan visa kunjungan wisata bagi turis mancanegara. Kebijakan tersebut diharapkan dapat memberikan dampak baik terhadap beberapa hal salah satunya yaitu kenaikan pendapatan negara dengan melonjaknya minat wisatawan mancanegara untuk mengunjungi Indonesia. Namun, berjalannya waktu terdapat pelanggaran yang dilakukan warga negara asing yang memasuki Indonesia menggunakan visa

wisata. Sebagian besar melakukan perpanjangan tinggal secara ilegal untuk melakukan aktifitas lain diluar wisata seperti bekerja.

Wacana pengkajian ulang mengenai pembebasan visa kunjungan wisata didasari pada hal yang sangat vital yaitu mengenai keamanan nasional Indonesia. Ancaman keamanan dalam bentuk kejahatan transnasional bukan tidak mungkin dapat mengancam wilayah Indonesia. Keberadaan warga negara asing yang melakukan *overstay* di wilayah Indonesia dengan memanfaatkan ijin kunjungan wisata bukan tidak mungkin dapat melakukan aktifitas kejahatan dan pelanggaran hukum. Kemudahan warga negara asing untuk masuk wilayah Indonesia ditakutkan juga dapat mendorong aktifitas pelanggaran seperti penyelundupan narkotika dan obat terlarang, penyalahgunaan tenaga kerja ilegal dan perdagangan manusia. Dari beberapa kasus yang tercatat sampai dengan tahun 2020, dengan di deportasinya 1.582 orang menunjukkan betapa mudahnya warga negara asing melakukan aktifitas selain wisata di wilayah Indonesia. Selanjutnya dibutuhkan sarana prasarana yang memedahi untuk dapat mengiringi kebijakan pembebasan visa kunjungan wisata dalam bentuk pengawasan warga negara asing, peningkatan sumber daya manusia dalam penugasan administrasi di lapangan, dan fasilitas teknologi untuk mendukung pengawasan keamanan wilayah Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Cooper, C., & Hall, C.M. (2008). *Contemporary Tourism: An International Approach*, Oxford: Butterworth and Heinemann.

Damanik. (2013). *PARIWISATA INDONESIA ANTARA PELUANG DAN TANTANGAN*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Elliot. (1997). *Tourism: Politics and Public Sector Management*. New York: Routledge.

Gelgel, Putu, I. (2006). *Industri Pariwisata Indonesia Dalam Globalisasi*

Perdagangan Jasa (GATS- WTO)
Implikasi Hukum dan Antisipasi.
Bandung: Refika ADITAMA.

- Kertajaya, H., & Yuswohady. (2005). *Attracting Tourist, Traders, Investors: Strategi Memasarkan Daerah di Era Otonomi.* Yogyakarta: Gramedia.
- Moleong, L J. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nugroho. (2018). *KEBIJAKAN PARIWISATA Sebuah Pengantar untuk Negara Berkembang.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D.* Bandung: Alfabeta.
- Sunaryo, B. (2013). *Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata Konsep dan Aplikasi di Indonesia.* Yogyakarta: Gava Media.
- Szondi, G. (2008). *Public Diplomacy and Nation Branding: Conceptual Similarities and Differences.* Netherland: Netherland Institute of International Relations 'Clingendel'.

Jurnal

- Baqi, A. M. (2018). Implikasi Kebijakan Bebas Visa Terhadap Kejahatan Manusia di Indonesia. *Journal of International Realties*, 4(3), 479-488.
- Elyta & Nuzulia, U. (2020). Diplomasi Indonesia Berbasis Program Cross Border Tourism dalam Meningkatkan Kunjungan Wisatawan Mancanegara. *Jurnal Insignia*, 7(1), 1-16
- Harirah, Z., Azwar, W., & Isril. (2021). Melacak Eksistensi Kearifan Lokal Dalam Kebijakan Pengembangan Pariwisata Kabupaten Siak Di Era Globalisasi. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 10(1), 70-82.
- Jazuli, A. (2016). Implikasi Kebijakan Visa Dalam Perspektif Keimigrasian. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 10 (3), 211- 225.
- Karlina, T. (2017). Upaya Indonesia Meningkatkan Jumlah Kunjungan

Wisatawan Mancanegara di Kepulauan Riau. *JOM FISIP*, 4(2), 1-11

Lenina, E.S. (2016). Kajian Isu Kebijakan Publik Kontemporer di Indonesia: Studi Kasus Kebijakan Pembebasan Visa Kunjungan, *Jurnal Kelola: Jurnal Ilmu Sosial*, 2 (2), 49-58.

- Muhlisa, A.N & Roisah, K. (2020). Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Penyalahgunaan Visa Izin Tinggal Kunjungan Lewat Batas Waktu (Overstay) Pada Warga Negara Asing. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2 (2), 145-157.
- Oktaviani, J & Pramadya, T.P. (2021). Korean Wave (Hallyu) dan Persepsi Kaum Muda di Indonesia: Peran Media dan Diplomasi Publik Korea Selatan, *Insignia*, 8(1), 87-100
- Passas, N. (2003). Cross-Border Crime and The Interface Between Legal and Illegal Actors. *Security Journal*, 16 (1), 19-38.
- Prayulianda, H. A., & Antikowati, A. (2019). Pengawasan Warga Negara Asing Penerima Bebas Visa Kunjungan dalam Perspektif Hukum Kewarganegaraan. *Lentera Hukum*. <https://doi.org/10.19184/ejrh.v6i1.8428>
- Rahma, A.A. (2020). Potensi Sumber Daya Alam dalam Mengembangkan Sektor Pariwisata di Indonesia. *Jurnal Nasional Pariwisata*, 12(1), 1-8.
- Setiadi, W. & Afrizal, R.A. (2019). Implikasi Kebijakan Bebas Visa Berdasarkan Peraturan Presiden Tentang Bebas Visa Kunjungan: Perspektif Ketenagakerjaan. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 13(3), 311-322.

Surat Kabar dan Artikel Daring

- Asril, S. (2016). *Banyak Pelanggaran, Ditjen Imigrasi Kaji Ulang Kebijakan Bebas Visa.* Nasional.Kompas.Com. <https://nasional.kompas.com/read/2016/08/23/14584261/banyak.pelanggaran.ditjen.imigrasi.kaji.ulang.kebijakan.bebas.visa>.

- Badan Pusat Statistik. (2021). *Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Indonesia Menurut Kebangsaan (Orang), 2016-2019*. Bps.Co.Id. <https://www.bps.go.id/indicator/16/1821/1/jumlah-kunjungan-wisatawan-mancanegara-ke-indonesia-menurut-kebangsaan.html>
- Bappenas. (2020, 24 Februari). "Rencana Kerja Pemerintah 2021: Penguatan Industri, Pariwisata dan Investasi Diusung." Diakses dari <https://www.bappenas.go.id/id/berita-dan-siaran-pers/rencana-kerja-pemerintah-2021-penguatan-industri-pariwisata-dan-investasi-diusung/>
- Baqi, A. M. (2018). Implikasi Kebijakan Bebas Visa Terhadap Kejahatan Manusia di Indonesia. *Journal of International Realties*, 4(3), 479–488.
- Direktorat Jenderal Imigrasi Kemneterian Hukum dan HAM RI. (2019, 1 Agustus). "Imigrasi Deportasi Dua Warga Australia Pelanggar Visa Kunjungan." Diakses dari <https://www.imigrasi.go.id/id/2019/08/01/imigrasi-deportasi-dua-warga-australia-pelanggar-visa-kunjungan/>
- DPR RI. (2017, 13 Maret). "Pelanggaran Keimigrasian Dinilai Makin Marak Sejak Bebas Visa." Diakses dari <https://www.republika.co.id/berita/omqmbx368/pelanggaran-keimigrasian-dinilai-makin-marak-sejak-bebas-visa>.
- Erdian. (2018, 27 Februari). "Efektivitas Penerapan Kebijakan Bebas Visa Kunjungan Dikaitkan dengan Selective Policy Keimigrasian Indonesia." Diakses dari <https://jabar.kemenkumham.go.id/pusat-informasi/artikel/efektivitas-penerapan-kebijakan-bebas-visa-kunjungan-dikaitkan-dengan-selective-policy-keimigrasian-indonesia-erdian>
- Gayati, D.M. (2018, 23 Oktober). "Pertumbuhan Pariwisata Indonesia Tertinggi Ke-9 di Dunia." Diakses dari <https://www.antaraneews.com/berita/760958/menpar-pertumbuhan-pariwisata-indonesia-tertinggi-ke-9-di-dunia>.
- Ikhsan Tirthayasa, H. A. (2019). *Meningkatkan Jumlah Kunjungan Wisatawan Asing Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang. November*.
- Jazuli, A. (2018, 19 Maret). "Eksistensi Tenaga Kerja Asing di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Keimigrasian." Diakses dari <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/kebijakan/article/view/372/pdf>
- Kememparekraf. (2021, 2 Februari). "Infografik: 5 Destinasi Super Prioritas." Diakses dari <https://kememparekraf.go.id/rumah-difabel/Infografik:-5-Destinasi-Super-Prioritas>
- Kememparekraf. (2021,5 Februari). "Destinasi Super Prioritas." Diakses dari <https://kememparekraf.go.id/rumah-difabel/Infografik:-5-Destinasi-Super-Prioritas>.
- Prayulianda, H. A., & Antikowati, A. (2019). *Pengawasan Warga Negara Asing Penerima Bebas Visa Kunjungan dalam Perspektif Hukum Kewarganegaraan*. Lentera Hukum. <https://doi.org/10.19184/ejrh.v6i1.8428>
- Redaktur Republika. (2017). *Pelanggaran Keimigrasian Dinilai Makin Marak Sejak Bebas Visa*. Republika.Co.Id. <https://www.republika.co.id/berita/omqmbx368/pelanggaran-keimigrasian-dinilai-makin-marak-sejak-bebas-visa>
- Sande, J. P. (2020). Selective Policy Imigrasi Indonesia terhadap Orang Asing dari Negara Calling Visa. *Indonesian Perspective*, 5(1), 92–111. <https://doi.org/10.14710/ip.v5i1.30196>

- Sanny Cicilia. (2017). *Menpar: Bebas visa berhasil tingkatkan wisatawan*. Nasional.Kontan.Co.Id.
<https://nasional.kontan.co.id/news/menpar-bebas-visa-berhasil-tingkatkan-wisatawan>
- Suwiknyo, E. (2020). *Otoritas Imigrasi Deportasi 1582 Orang Asing Selama 2020*. Wwww.Imigrasi.Go.Id.
<https://www.imigrasi.go.id/en/2021/02/19/otoritas-imigrasi-deportasi-1582-orang-asing-selama-2020/>